

DEFINISI

Akuntan Publik ber Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan (dih Osman Bing Satrio & Eny) affiliasi dari Deloitte Southeast Asia Limited, anggota firma Deloitte Touche Tohmatsu Limited selaku auditor independen yang melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan (sebagaimana didefinisikan di bawah ini).

Anak Perusahaan Penjamin berarti IIC, TPEC dan TRIS (seluruhnya sebagaimana didefinisikan di bawah ini), masing-masing merupakan anak perusahaan Perseroan yang memberikan jaminan untuk menjamin kewajiban pembayaran Penerbit berdasarkan Surat Utang (sebagaimana didefinisikan di bawah ini).

Anak Perusahaan Yang Dibatasi (Restricted Subsidiary) berarti anak perusahaan Perseroan yang lebih dari 50% sahamnya dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan sebagaimana ditentukan di dalam Indenture (sebagaimana didefinisikan di bawah ini).

Bapepam-LK berarti singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau para pengawas dan pemerintah dan kelembagaannya dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.106/GKM/K/01/2005 tentang Standart dan Tata Cara Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan tanggal 30 Desember 2005 dan Peraturan Menteri Keuangan No.184/PM/01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan tanggal 11 Oktober 2010, atau pengawas dan pemerintah hak dan kelembagaannya. Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tujuan, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, berlaku dari Kementerian Keuangan dan Bapepam-LK ke OJK dan sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tujuan, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor berperilaku dari Bank Indonesia ke OJK, sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK.

Direktur berarti Direksi Perseroan yang sedang menjabat pada saat tanggal Keterbukaan Informasi ini. ICP berarti Indika Capital Pt. Ltd., berkedudukan di Singapura, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Singapura.

IEC berarti Indika Energy Capital Pt. Ltd., berkedudukan di Singapura, suatu perusahaan yang didirikan dan dikelola berdasarkan hukum Negara Republik Singapura.

ICC berarti PT Indika Inti Corpindo, berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dikelola berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.

Indenture berarti Indenture tanggal 10 April 2017 yang ditandatangani oleh Penerbit, Perseroan, Para Penjamin dan Trustee (sebagaimana didefinisikan di bawah ini), sehubungan dengan penerbitan Transaksi.

Keterbukaan Informasi berarti Keterbukaan Informasi yang disampaikan kepada Pemegang Saham Perseroan dalam rangka pemenuhan Peraturan No.IX.E.2.

Kodeco berarti PT Kodeco Jaya Agung, berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dikelola berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

KJPP berarti Kantor Jasa Penilaian Publik Stefanus Tonny Hardi & Rekan, penilaian independen yang terdaftar di OJK yang memberikan pendapat kewajiban atas Transaksi.

Komisaris berarti anggota Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini.

Laporan Keuangan Perseroan berarti Laporan Keuangan Perseroan Terkonsolidasi per 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dalam laporan No.GAR1710112 IE HA tanggal 9 Maret 2017 dengan wajib pada tanggal yang sama.

MBSS berarti PT Mitrabahtha Segara Sejati Tbk., berkedudukan di Jakarta, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dikelola berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.

Memandum berarti Memento Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Offering Memorandum berarti Final Offering Memorandum tanggal 3 April 2017 sehubungan dengan penerbitan Surat Utang.

OJK berarti Otoritas Jasa Keuangan, lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan di sektor Pasar Modal, Perasuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembinaan dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 (tentang Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan badan pengawas Bapepam-LK yang mulai berlaku sejak tanggal 31 Desember 2012).

Parapenjamin berarti Perseroan dan Anak Perusahaan Penjamin.

Pemegang Saham berarti para pemegang saham Perseroan yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan.

Penerbit berarti Indika Energy Capital II Pt. Ltd., berkedudukan di Singapura, suatu perusahaan yang didirikan dan dikelola berdasarkan hukum Negara Republik Singapura.

Peraturan No. IX.E.1 berarti Peraturan No.IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Keperluan Transaksi Terbatas.

Peraturan No. IX.E.2 berarti Peraturan No.IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kelembagaannya.

Peraturan No. IX.E.3 berarti Peraturan No.IX.E.3, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kelembagaannya.

Peraturan No. IX.E.4 berarti Peraturan No.IX.E.4, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kelembagaannya.

Peraturan No. IX.E.5 berarti Peraturan No.IX.E.5, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kelembagaannya.

Peraturan No. IX.E.6 berarti Peraturan No.IX.E.6, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kelembagaannya.

Peraturan No. IX.E.7 berarti Peraturan No.IX.E.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kelembagaannya.

Peraturan No. IX.E.8 berarti Peraturan No.IX.E.8, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kelembagaannya.

Peraturan No. IX.E.9 berarti Peraturan No.IX.E.9, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kelembagaannya.

Peraturan No. IX.E.10 berarti Peraturan No.IX.E.10, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kelembagaannya.

Peraturan No. IX.E.11 berarti Peraturan No.IX.E.11, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kelembagaannya.

Peraturan No. IX.E.12 berarti Peraturan No.IX.E.12, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kelembagaannya.

Peraturan No. IX.E.13 berarti Peraturan No.IX.E.13, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kelembagaannya.

Peraturan No. IX.E.14 berarti Peraturan No.IX.E.14, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kelembagaannya.

Peraturan No. IX.E.15 berarti Peraturan No.IX.E.15, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kelembagaannya.

Peraturan No. IX.E.16 berarti Peraturan No.IX.E.16, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kelembagaannya.

Peraturan No. IX.E.17 berarti Peraturan No.IX.E.17, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kelembagaannya.

Peraturan No. IX.E.18 berarti Peraturan No.IX.E.18, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kelembagaannya.

Peraturan No. IX.E.19 berarti Peraturan No.IX.E.19, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kelembagaannya.

Peraturan No. IX.E.20 berarti Peraturan No.IX.E.20, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kelembagaannya.

Peraturan No. IX.E.21 berarti Peraturan No.IX.E.21, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kelembagaannya.

Peraturan No. IX.E.22 berarti Peraturan No.IX.E.22, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kelembagaannya.

Peraturan No. IX.E.23 berarti Peraturan No.IX.E.23, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kelembagaannya.

Peraturan No. IX.E.24 berarti Peraturan No.IX.E.24, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kelembagaannya.

Peraturan No. IX.E.25 berarti Peraturan No.IX.E.25, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kelembagaannya.

Peraturan No. IX.E.26 berarti Peraturan No.IX.E.26, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kelembagaannya.

Peraturan No. IX.E.27 berarti Peraturan No.IX.E.27, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kelembagaannya.

Peraturan No. IX.E.28 berarti Peraturan No.IX.E.28, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kelembagaannya.

Peraturan No. IX.E.29 berarti Peraturan No.IX.E.29, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kelembagaannya.

Peraturan No. IX.E.30 berarti Peraturan No.IX.E.30, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kelembagaannya.

Peraturan No. IX.E.31 berarti Peraturan No.IX.E.31, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kelembagaannya.

Peraturan No. IX.E.32 berarti Peraturan No.IX.E.32, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kelembagaannya.

Peraturan No. IX.E.33 berarti Peraturan No.IX.E.33, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kelembagaannya.

Peraturan No. IX.E.34 berarti Peraturan No.IX.E.34, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kelembagaannya.

Peraturan No. IX.E.35 berarti Peraturan No.IX.E.35, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kelembagaannya.

Peraturan No. IX.E.36 berarti Peraturan No.IX.E.36, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kelembagaannya.

Peraturan No. IX.E.37 berarti Peraturan No.IX.E.37, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kelembagaannya.

Peraturan No. IX.E.38 berarti Peraturan No.IX.E.38, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kelembagaannya.

Peraturan No. IX.E.39 berarti Peraturan No.IX.E.39, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kelembagaannya.

Peraturan No. IX.E.40 berarti Peraturan No.IX.E.40, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kelembagaannya.

Peraturan No. IX.E.41 berarti Peraturan No.IX.E.41, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kelembagaannya.

Peraturan No. IX.E.42 berarti Peraturan No.IX.E.42, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kelembagaannya.

Peraturan No. IX.E.43 berarti Peraturan No.IX.E.43, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kelembagaannya.

Peraturan No. IX.E.44 berarti Peraturan No.IX.E.44, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kelembagaannya.

Peraturan No. IX.E.45 berarti Peraturan No.IX.E.45, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kelembagaannya.

Peraturan No. IX.E.46 berarti Peraturan No.IX.E.46, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kelembagaannya.

Peraturan No. IX.E.47 berarti Peraturan No.IX.E.47, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kelembagaannya.

Peraturan No. IX.E.48 berarti Peraturan No.IX.E.48, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kelembagaannya.

Peraturan No. IX.E.49 berarti Peraturan No.IX.E.49, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kelembagaannya.

Peraturan No. IX.E.50 berarti Peraturan No.IX.E.50, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kelembagaannya.

Peraturan No. IX.E.51 berarti Peraturan No.IX.E.51, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kelembagaannya.

Peraturan No. IX.E.52 berarti Peraturan No.IX.E.52, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kelembagaannya.

Peraturan No. IX.E.53 berarti Peraturan No.IX.E.53, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kelembagaannya.

Peraturan No. IX.E.54 berarti Peraturan No.IX.E.54, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 20